



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/30 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo melalui berbagai inovasi dan teknologi diberbagai bidang serta dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, perlu didukung pengembangan berbagai inovasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Sidoarjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 69);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. menghimpun usulan data satuan Inovasi yang berasal dari Kepala Daerah, Anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat di wilayah kerja masing-masing;

- b. melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat dalam wilayah kerja perangkat daerah masing-masing terkait satuan inovasi daerah;
- c. melaksanakan koordinasi terkait kendala penerapan satuan inovasi daerah;
- d. melaporkan hasil penerapan satuan Inovasi daerah kepada Bupati melalui Pengisian Indikator Satuan Inovasi Daerah pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan satuan inovasi daerah di wilayah kerja masing-masing.

KEEMPAT : Ruang Lingkup Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu seluruh Inovasi Pengetahuan dan Teknologi dalam bentuk tata kelola Pemerintah Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Januari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ 30 /438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 26 Januari 2021

SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

1. Pembina : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan dan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - l. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 - m. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - o. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - p. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - r. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
 - s. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - t. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo;
 - u. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo;
 - v. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
 - w. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- x. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- y. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- z. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- aa. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
- bb. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- cc. Camat Se Kabupaten Sidoarjo;
- dd. Rektor Perguruan Tinggi Se Kabupaten Sidoarjo;
- ee. Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo;
- ff. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- gg. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- hh. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- ii. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- jj. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- kk. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- ll. Kepala Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- mm. Staf fungsional dan struktural Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan dan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO